



PUTUSAN
Nomor 409/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fahmi Ahmad, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1749/PJ./2014 tanggal 04 Juli 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. KUTAI CHIP MILL, beralamat di Teluk Waru Rt. 009, Kariangau, Balikpapan Barat, Kalimantan Timur, alamat korespondensi di Jalan Teluk Betung Nomor 31, Jakarta Pusat;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51740/PP/M.XI.B/16/2014, Tanggal 02 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-060/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 24 Januari 2012 dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-060/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 24 Januari 2012, Pemohon Banding dapat sajikan perinciannya sebagai berikut:

Uraian	Menurut Pemohon Banding	Menurut Pemeriksa - DJP	Menurut Keberatan – DJP
Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan	6.197.030.025	7.238.938.578	7.238.938.578
Dikompensasikan ke masa berikutnya	6.197.030.025	7.340.343.478	7.340.343.478
PPN yang kurang dibayar	0	101.404.900	101.404.900
Sanksi Adm Pasal 13 (3) KUP	0	101.404.900	101.404.900
Jumlah YMH dibayar	0	202.809.800	202.809.800

Bahwa atas Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi PPN yang kurang bayar sebesar Rp101.404.900,00 tersebut; Bahwa penjelasan dari ketidaksetujuan Pemohon Banding, adalah sebagai berikut:

Bahwa Faktur Pajak yang menjadi sengketa:

No	PKP Penjual	NPWP	Nomor seri Faktur Pajak	PPN
1	PT Saka Agung Abadi	01.755.432.0-904.000	010.000-08.00000692	54.500.000
2	PT Dyandra Perkasa	02.441.286.8-721.000	010.000-07.00000030	22.472.500
3	PT Dyandra Perkasa	02.441.286.8-721.000	010.000-07.00000031	10.750.000
4	PT Sucofindo	01.300.992.3-051.000	010.000-08.00000285	13.682.400
			Total	101.404.900

Menurut Terbanding

Bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan alasan bahwa seluruh Faktur Pajak yang menjadi sengketa adalah Faktur Pajak (FP) yang tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan karena tata cara penulisan kode tahun penerbitan Faktur Pajak tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) huruf a PER-159/PJ/2006 sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan FP lainnya tidak dapat menunjukkan fisik FP;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa menurut Pemohon Banding, PPN sebesar Rp101.404.900,00 telah disetor PPN-nya dan pembayarannya dapat dibuktikan dengan arus uang dan rekening koran. Arus uang sudah diserahkan kepada Terbanding beserta dengan rekening koran perusahaan;

Bahwa perbandingan menurut Terbanding dan Pemohon Banding dapat dielaskan sebagai berikut:

No	PKP Penjual	PPN	Menurut Pemohon Banding	Menurut Terbanding
1	PT Saka Agung Abadi	54.500.000	PPN sudah dibayar dan dapat dibuktikan dengan arus uang	Tidak ada fisik FP sehingga tidak dapat diyakini apakah FP memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN
2	PT Dyandra Perkasa	22.472.500	PPN sudah dibayar dan dapat dibuktikan dengan arus uang	Salah kode tahun terbit FP harusnya 08 sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a PER-159/PJ/2006
3	PT Dyandra Perkasa	10.750.000	PPN sudah dibayar dan dapat dibuktikan dengan arus uang	Salah kode tahun terbit FP harusnya 08 sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a PER-159/PJ/2006
4	PT Sucofindo	13.682.400	Tidak ada kesalahan penomoran pada FP ini. PPN sudah dibayar dan dapat dibuktikan dengan arus uang.	Tidak ada fisik FP sehingga tidak dapat diyakini apakah FP memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN
		101.404.900		

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, menurut pendapat Pemohon Banding perhitungan PPN Masa Pajak Juli 2008 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Menurut Pemohon Banding
Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan	7.340.343.478
Dikompensasikan ke masa berikutnya	7.340.343.478
PPN yang kurang dibayar	0
Sanksi Adm Pasal 13 (3) UU KUP	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah YMH dibayar	0
--------------------	---

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51740/PP/M.XI.B/16/2014, Tanggal 02 April 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-060/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2008 Nomor 00096/207/08/721/11 tanggal 2 Februari 2011, atas nama : PT Kutai Chip Mill, NPWP 02.504.952.9-721.000, alamat: Teluk Waru RT.009, Kariangau, Balikpapan Barat, Kalimantan Timur, sehingga dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak :		
- Ekspor	Rp	0,00
- Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	0,00
- Penyerahan yg PPN-nya tidak dipungut	Rp	0,00
- Penyerahan yg tidak terutang PPN	Rp	0,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	0,00
Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	0,00
Pajak yg dapat diperhitungkan	Rp	7.272.161.078,00
Jumlah Perhitungan PPN yang kurang / (Lebih) dibayar	Rp	(7.272.161.078,00)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	7.340.343.478,00
PPN yang kurang dibayar	Rp	68.182.400,00
Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	68.182.400,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	136.364.800,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51740/PP/M.XI.B/16/2014, Tanggal 02 April 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 25 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1749/PJ./2014 tanggal 04 Juli 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 16 Juli 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 16 Juli 2014;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 16 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 20 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

Koreksi positif Pajak Masukan atas Faktur Pajak Masa Pajak Juli 2008 senilai Rp101.404.900,00 karena merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN, yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.51740/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 2 April 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya



peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti pendukung, uji bukti kebenaran materi, dan keterangan yang disampaikan Terbanding dan Pemohon Banding, diuraikan fakta hukum dan pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Faktur Pajak dari PT Dyandra Perkasa

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000030 sebesar Rp22.472.500,00, dan Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000031 sebesar Rp10.750.000,00 dari PT Dyandra Perkasa diketahui bahwa terdapat kesalahan pada kode tahun pajak, dimana seharusnya tahun pajak 08 namun tertulis 07;

Bahwa atas kesalahan kode faktur pajak tersebut, Majelis berpendapat bahwa kesalahan tersebut diluar kendali dari pihak pembeli dan merupakan kesalahan dari lawan transaksi;

Bahwa berdasarkan pengujian arus uang diketahui Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000030 sebesar Rp22.472.500,00, dan Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000031 sebesar Rp10.750.000,00 dari PT Dyandra Perkasa telah dibayar oleh Pemohon Banding;

Bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Arif Subekti menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 mengatur bahwa:

Pasal 9 Ayat (8) huruf f:

Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).

Pasal 13 Ayat (5):

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak



yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. PPN yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak .

Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar, mengatur bahwa:

Pasal 5

Ayat (1) Keterangan dalam Faktur Pajak Standar harus diisi secara lengkap, jelas dan benar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani;

Ayat (2) Faktur Pajak Standar yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Faktur Pajak Cacat yaitu Faktur Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

Ayat (3) Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 6

Ayat (1) Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak Standar dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Kode Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. 2 (dua) digit Kode Transaksi;
- b. 1 (satu) digit Kode Status; dan
- c. 3 (tiga) digit Kode Cabang.

Ayat (3) Nomor Seri Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. 2 (dua) digit Tahun Penerbitan; dan
- b. 8 (delapan) digit Nomor Urut;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-151/PJ/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penyampaian Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ./2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembedaan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, mengatur bahwa :

5. Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap dan benar karena :

- a. Pengisian Kode Transaksi pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan;
- b. Pengisian Kode Cabang pada Kode dan Nomor Seri pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan; atau
- c. Pengisian Nomor Urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan;

dikenai sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

6. Mengingat kesalahan dalam penerbitan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 5 adalah diluar kuasa pembeli barang atau penerima jasa, maka atas faktur pajak tersebut tetap dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli barang atau penerima jasa, sepanjang faktur pajak tersebut memenuhi ketentuan sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan;

Bahwa kesalahan kode tahun pajak pada Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000030 dan Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000031 dari PT. Dyandra Perkasa bukanlah kesalahan sebagaimana dimaksud pada angka 6 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE-151 /PJ/2010 tanggal 31 Desember 2010, karena sebagai Pengusaha Kena Pajak sudah seharusnya mengetahui telah terjadi kesalahan dalam penulisan Faktur Pajak, sehingga Pengusaha Kena Pajak dapat menolak Faktur Pajak yang tidak benar tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 159/PJ./2006 dan angka 6 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-151/PJ/2010 tanggal 31 Desember 2010, maka atas Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000030 sebesar Rp22.472.500,00, dan Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000031 sebesar Rp10.750.000,00 dari PT Dyandra Perkasa merupakan faktur pajak cacat, sehingga tidak dapat dikreditkan;

Bahwa dengan demikian Hakim Anggota Arif Subekti berpendapat koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000030 sebesar Rp22.472.500,00, dan Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000031 sebesar Rp10.750.000,00 dari PT Dyandra Perkasa sudah tepat dan menolak banding Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur: "Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa karena salah satu Hakim berpendapat lain, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dengan demikian pendapat berdasarkan suara terbanyak Majelis Hakim adalah berketetapan mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap koreksi Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000030 sebesar Rp22.472.500,00, dan Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000031 sebesar Rp10.750.000,00 dari PT Dyandra Perkasa;

2. Faktur Pajak dari PT. Saka Agung Abadi dan PT. Sucofindo

Bahwa Faktur Pajak Nomor 010.000-08.00000692 sebesar Rp 54.500.000,00 dari PT. Saka Agung Abadi, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan fisik dari faktur pajak tersebut, sehingga Majelis tidak dapat meyakini bukti pendukung atas arus uang dan arus barang yang disampaikan oleh Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Faktur Pajak Nomor 010.000-08.00000285 sebesar Rp 13.682.400,00 dari PT. Sucofindo, Pemohon Banding setuju dengan koreksi Terbanding sebagaimana Pemohon Banding telah setuju pada persidangan tanggal 07 November 2012;

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp 68.182.400,00 atas Faktur Pajak Nomor 010.000-08.00000692 dan Faktur Pajak Nomor 010.000-08.00000285 tetap dipertahankan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Pajak Masukan:

Dipertahankan Rp 68.182.400,00

Tidak Dipertahankan Rp 33.222.500,00

Total Sengketa Rp101.404.900,00

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

2. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, antara lain mengatur :

Pasal 69 ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Penjelasan :



Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 91 huruf e

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN), antara lain mengatur :

Pasal 1 angka 23

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 9 Ayat (8) huruf f

Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).

Pasal 13 Ayat (5)

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. PPN yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak "



2. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar antara lain diatur sebagai berikut:

Pasal 5

Ayat (1) : Keterangan dalam Faktur Pajak Standar harus diisi secara lengkap, jelas dan benar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani;

Ayat (2) : Faktur Pajak Standar yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Faktur Pajak Cacat yaitu Faktur Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

Ayat (3) : Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 6

Ayat (1) : Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak Standar dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Ayat (2) : Kode Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. 2 (dua) digit Kode Transaksi;
- b. 1 (satu) digit Kode Status; dan
- c. 3 (tiga) digit Kode Cabang.

Ayat (3) Nomor Seri Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;

- a. 2 (dua) digit Tahun Penerbitan; dan
- b. 8 (delapan) digit Nomor Urut;

2. 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-151/PJ/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penyampaian Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ./2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur



Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, mengatur :

5. Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap dan benar karena :
 - a. Pengisian Kode Transaksi pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan;
 - b. Pengisian Kode Cabang pada Kode dan Nomor Seri pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan; atau
 - c. Pengisian Nomor Urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan;dikenai sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) UU KUP.
6. Mengingat kesalahan dalam penerbitan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 5 adalah diluar kuasa pembeli barang atau penerima jasa, maka atas faktur pajak tersebut tetap dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli barang atau penerima jasa, sepanjang faktur pajak tersebut memenuhi ketentuan sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan;
3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.51740/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 2 April 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:
 3. 1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif Pajak Masukan atas Faktur Pajak Masa Pajak Juli 2008 senilai Rp101.404.900,00 karena merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN;
 3. 2. Bahwa Faktur Pajak yang menjadi sengketa yaitu:

PKP Penjual / NPWP	No. Seri	PPN (Rp)
--------------------	----------	----------



PT Saka Agung Abadi/ 01.755.432.0-904.000	010.000-08.00000692	54.500.000
PT Dyandra Perkasa/ 02.441.286.8-721.000	010.000-07.00000030	22.472.500
PT Dyandra Perkasa/ 02.441.286.8-721.000	010.000-07.00000031	10.750.000
PT Sucofindo / 01.300.992.3-051.000	010.000-08.00000285	13.682.400
Total		101.404.900

3. 3. Bahwa melalui proses uji bukti kebenaran materi, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan dokumen pembuktian berupa:

- Faktur Pajak
- *Invoice*
- *Payment Voucher*
- Rekening Koran
- Surat transfer bank
- SPT Masa PPN
- PO
- *Interim progress payment*
- Arus uang

3. 4. Bahwa sehubungan dengan koreksi atas Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000030 sebesar Rp22.472.500,00, dan Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000031 sebesar Rp10.750.000,00 dari PT Dyandra Perkasa, pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai berikut :

- Bahwa pada fisik faktur pajak diketahui nomor seri berupa kode tahun pajak tertulis 07 padahal seharusnya sesuai ketentuan adalah 08;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006, 2 (dua) digit Tahun Penerbitan merupakan bagian dari Faktur Pajak Standar yang harus diisi secara lengkap, jelas, benar. Pada faktanya, faktur pajak yang dikreditkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang diperoleh dari PT Dyandra Perkasa telah diisi dengan tidak benar yaitu 07;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006, Faktur Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 010.000-07.00000030 sebesar Rp22.472.500,00, dan Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000031 sebesar Rp10.750.000,00 dari PT Dyandra Perkasa merupakan Faktur Pajak Cacat karena tidak diisi secara benar yaitu diisi kode tahun 07 bukan 08 dan oleh karenanya Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Cacat merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak termasuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- Bahwa Faktur Pajak harus memenuhi syarat formal terlebih dahulu untuk dapat diakui sebagai Faktur Pajak yang dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa kesalahan tersebut diluar kendali dari pihak pembeli (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) dan merupakan kesalahan dari lawan transaksi. Bahwa dalam setiap transaksi yang dilakukan antara para pihak baik penjual dan pembeli harus dilakukan dengan itikad baik (good faith). Para pihak berkewajiban untuk bertansaksi dengan sehat yang di dalamnya juga menyangkut mengenai dokumen transaksi yang harus dibuat dengan keadaan / transaksi yang sebenarnya. Bahwa transaksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Dyandra Perkasa terjadi di tahun 2008 maka dokumen transaksinya juga harus dibuat / diterbitkan di tahun 2008 termasuk dalam hal penerbitan faktur pajak.

Bahwa dalam hal pemenuhan ketentuan perpajakan, baik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan PT Dyandra Perkasa harus tunduk kepada ketentuan perpajakan yang berlaku termasuk dalam hal penerbitan faktur pajak. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berhak untuk menolak Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000030 sebesar Rp22.472.500,00, dan Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000031 sebesar Rp10.750.000,00 dari PT. Dyandra Perkasa apabila ada kesalahan pengisian pada faktur pajak tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan pada faktur pajak tersebut tentunya merugikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri jika Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menolak faktur pajak yang salah tersebut.

Dengan demikian sebenarnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah siap menanggung segala konsekuensi yang terjadi dengan adanya kesalahan pengisian faktur pajak tersebut;

- Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas sejalan dengan pendapat Hakim Arif Subekti yang berpegang pada ketentuan yuridis yang berlaku;
- Bahwa kesalahan kode tahun pajak pada Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000030 dan Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000031 dari PT Dyandra Perkasa bukanlah kesalahan sebagaimana dimaksud pada angka 6 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-151 /PJ/2010 tanggal 31 Desember 2010, karena sebagai Pengusaha Kena Pajak sudah seharusnya mengetahui telah terjadi kesalahan dalam penulisan Faktur Pajak, sehingga Pengusaha Kena Pajak dapat menolak Faktur Pajak yang tidak benar tersebut;
- Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam membuat putusan ini tidak berdasarkan dan mengabaikan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- Bahwa dalam hukum yang berlaku di Indonesia, Norma Hukum dalam hal ini adalah undang-undang merupakan hukum konkrit sebagai peraturan yang riil berlaku sebagai hukum positif, yang mengikat untuk dilaksanakan;

Bahwa demi menjamin kepastian hukum, maka ketentuan tersebut sebagai Norma Hukum tidak dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 409 B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan :
"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;"
- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa amar pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang berketetapan mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap koreksi Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000030 sebesar Rp22.472.500,00, dan Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000031 sebesar Rp10.750.000,00 dari PT Dyandra Perkasa bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf f dan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006, sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak, oleh karena itu diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

3. 5. Bahwa sehubungan dengan koreksi atas Faktur Pajak Nomor 010.000-08.00000692 sebesar Rp54.500.000,00 dari PT Saka Agung Abadi, dan Faktur Pajak Nomor 010.000-08.00000285 sebesar Rp13.682.400,00 dari PT Sucofindo, pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai berikut:

- Bahwa atas koreksi Faktur Pajak Nomor 010.000-08.00000285 sebesar Rp13.682.400,00 dari PT Sucofindo, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan telah menyetujui koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut dalam persidangan pada tanggal 7 November 2012;
- Bahwa atas koreksi Faktur Pajak Nomor 010.000-08.00000692 sebesar Rp54.500.000,00 dari PT Saka Agung Abadi, sampai dengan persidangan diputus Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan fisik dari faktur pajak tersebut;
- Bahwa meskipun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan bukti pendukung berupa arus uang dan arus barang namun karena secara yuridis formal



perpajakan yang harus dibuktikan berupa Faktur Pajak tidak dapat ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maka Pajak Masukan sebesar Rp54.500.000,00 tidak dapat dikreditkan / tidak dapat diakui;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU PPN dijelaskan bahwa "Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai",

dengan demikian telah jelas berdasarkan ketentuan tersebut karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan fisik dari faktur pajak Nomor 010.000-08.00000692 sebesar Rp54.500.000,00 dari PT Saka Agung Abadi maka tidak terbukti adanya penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak dan Pajak Masukan sebesar Rp54.500.000,00 tidak dapat dikreditkan / tidak dapat diakui;

- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah benar dan sependapat dengan Majelis Hakim yang berpendapat koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp68.182.400,00 atas Faktur Pajak Nomor 010.000-08.00000692 dan Faktur Pajak Nomor 010.000-08.00000285 tetap dipertahankan, oleh karena itu atas sengketa ini tidak diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

3. 6. Bahwa berdasarkan semua penjelasan di atas, terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang berketetapan mengabulkan sebagian banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa putusan tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada serta ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan (bersifat aktif), sehingga sudah seharusnya Majelis hakim Pengadilan Pajak meneliti dan memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga harus mempertimbangkan pendapat kedua belah pihak (*Asas Audio Et Alterampartem*) namun dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena tanpa adanya pembuktian yang kuat (adanya bukti eksternal) atas dalil yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), akan tetapi dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak tetap mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 84 UU Pengadilan Pajak huruf f dinyatakan Putusan Pengadilan Pajak harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa, sedangkan dalam sengketa banding ini tidak dapat diketahui apakah bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah sesuai dengan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena terdapat bukti yang belum disampaikan dalam persidangan.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.51740/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 2 April 2014 harus dibatalkan.
- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.51740/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 2 April 2014 yang menyatakan:
Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 409 B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP- 060/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2008 Nomor 00096/207/08/721/11 tanggal 2 Februari 2011, atas Nama: PT. Kutai Chip Mill, NPWP: 02.504.952.9 – 721.000, alamat : Teluk Waru RT.009, Kariangau, Balikpapan Barat, Kalimantan Timur, sehingga dihitung kembali menjadi sebagaimana perhitungan tersebut diatas ; adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Mengabulkan Sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-060/WPJ.14/ BD.06/2012 tanggal 24 Januari 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2008 Nomor 00096/207/08/721/11 tanggal 2 Februari 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.504.952.9-721.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp136.364.800,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan atas Faktur Pajak Masa Pajak Juli 2008 senilai Rp101.404.900,00 karena merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN, yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan mengesampingkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Faktur Pajak dari PT.Pelayaran Jasa Samudera Shipping Nomor 010.000.08.00000009 disertai bukti pendukung lainnya dapat diakui sebagai Faktur Pajak yang memenuhi syarat Faktur Pajak yang dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan, dan olehkarenanya koreksi Terbanding sekarang



(Pemohon PK) tidak dapat dipertahankan, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Administrasi	Rp.	2.489.000,00
Jumlah	Rp.	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754